



PUTUSAN
Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI PUTU BUDIARINI, Perempuan, Kusamba, 27 Desember 1989, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Kusanegara Gg. Blimbing Banjar Bias, Desa Kusamba Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sebagai.....**PENGUGAT** ;

LAWAN

I KOMANG AGUS YUDANA, Laki-laki, Klungkung, 20 Juni 1987, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sulang, Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Oktober 2019 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 2007 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Desa Sulang Dusun Sulang di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ketewel.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula di catat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-14052014-2007, Tanggal 14 Mei 2014;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan Dua (2) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak Pertama : I Putu Nanda Ary Andana , Klungkung 16-02-2008 5105-LT-14122017-0004 di Kabupaten Klungkung 15-08-2013
 - Anak Kedua : Ni Kadek Naura Cantika Putri , Klungkung 20-09-2019 5105-LT-31072013-0103 di Kabupaten Klungkung 14-12-2017
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bergahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkan Perkawinan untuk membentuk jekuarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberi perhatiannya kepada Penggugat dan keluarganya namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada penggugat dan keluarga, Saya sudah bertahan dan bersabar menghadapi sifat suami yang terlalu egois , sudah berulang kali

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar karena suami tidak bertanggung jawab di bidang materi dan saat bertengkar suami selalu bermain kasar memukul saya dari anak saya yang pertama berumur 3 tahun sampai sekarang, dan disetiap pertengkaran saya mencoba bertahan walau kadadng saya pergi kerumah Orang Tua saya untuk menenangkan diri , namun kali ini saya sudah tidak sanggup di permalukan seperti ini lagi dan selama kurang lebih 3 bulan ini saya sudah tidak dinikmati lahir dan batin. Maka dari itu saya mengajukan gugatan cerai ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan perimbangan tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang di tetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Terggugat yang telah di langungkan secara Adat Desa Sulang Dusun Sulang di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama (Ida Pedanda Gede Ketewel , pada tanggal 1 September 2007 di Desa Sulang Dusun Sulang dan telah dicatat di Kantos Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Mei 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5150-KW-14052014-0027 adalah sah
3. Menyatakan perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan selaga akibat hukumannya
4. Saya meminta anak kedua atan nama Ni Kadek Naura Cantika Putri yang lahir di Klungkung pada tanggal 20-09-2017 untuk hak asuh , karena di rumah suami tidak ada yang mengasuh , dan anak saya sering sakit. Suami bekerja dan neneknya Berjualan setiap harinya di pasar Pejeng . anak saya yang kedua ini sering di titipkan di rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bibinya yang sudah menikah di desa Dawan, atas dasar ini saya mengajukan hak asuh terhadap saya
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat di dalam register yang dipentukukkan untuk itu , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai hukum tetap
6. Mengukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Majelis Hukum Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawabannya meskipun berdasarkan relaas tertanggal 9 Oktober September 2019 dan tanggal 18 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat Gugatannya dan atas Surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5105041505080044, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-14052014-0027, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-31072013-0103, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-14122017-0004, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Pernyataan tidak hadir persidangan tertanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Komang Sudiarti, menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa secara Adat Desa Sulang Dusun Sulang di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama (Ida Pedanda Gede Ketewel , pada tanggal 1 September 2007 di Desa Sulang Dusun Sulang dan telah dicatat di Kantos Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Mei 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5150-KW-14052014-0027;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Sulangan;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu
 1. I Putu Nandha Ary Andana;
 2. Ni Kadek Naura Cantika Putri;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perceraian tersebut adalah karena sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan karena mendapat cerita dari Penggugat, yang berdasarkan cerita tersebut pada Pokoknya Penggugat sering dimarahi tanpa sebab oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa sudah 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

2. Saksi Ketut Purnamayanti, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa secara Adat Desa Sulang Dusun Sulang di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama (Ida Pedanda Gede Ketewel , pada tanggal 1 September 2007 di Desa Sulang Dusun Sulang dan telah dicatat di Kantos Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Mei 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5150-KW-14052014-0027;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Sulangan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu
 1. I Putu Nandha Ary Andana;
 2. Ni Kadek Naura Cantika Putri;
- Bahwa yang menjadi penyebab perceraian tersebut adalah karena sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat sering memarahi Penggugat ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai terjatuh;
- Bahwa saksi juga pernah melihat lebam disekitar tubuh penggugat
- Bahwa sudah 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya pula tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan petitum pokok dari gugatan Peggugat yang memohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berdasarkan bukti P – 2 yang didukung oleh keterangan saksi –saksi yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat danTergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Desa Sulang Dusun Sulang di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama (Ida Pedanda Gede Ketewel , pada tanggal 1 September 2007 di Desa Sulang Dusun Sulang dan telah dicatat di Kantos Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Mei 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5150-KW-14052014-0027;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga petitum ke-2 telah terpenuhi secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
2. Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara linitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut di atas, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa yang menjadi penyebab perceraian tersebut adalah karena sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat sering memarahi Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi Ketut Purnamayanti juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai terjatuh ditempat salon milik Penggugat dan juga pernah melihat lebam disekitar tubuh penggugat;

Menimbang, bahwa sudah 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat pernyataan tertanggal 26 Agustus 2019, Tergugat telah menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat juga ingin berpisah karena sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta diperkuat dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak serumah selama 3 (tiga) bulan, dapat dipandang sebagai fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga semakin nyata bahwa harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum ke-3 (tiga) ketiga gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar " Saya meminta anak kedua atan nama Ni Kadek Naura Cantika Putri yang lahir di Klungkung pada tanggal 20-09-2017 untuk hak asuh , karena di rumah suami tidak ada yang mengasuh , dan anak saya sering sakit. Suami bekerja dan neneknya Berjualan setiap harinya di pasar Pejeng . anak saya yang kedua ini sering di titipkan di rumah bibinya yang sudah menikah di desa Dawan, atas dasar ini saya mengajukan hak asuh terhadap saya", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Komang Sudiarti dan saksi Ketut Purnamayanti yang menjelaskan bahwa saat ini anak kedua tersebut dirawat dan dibiayai oleh Penggugat, dan sebaliknya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kedua anaknya tersebut, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum jika penguasaan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat **sebagai orang yang terdekat dengan si anak** sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, hal ini sejalan pula dengan Putusan MA RI Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi: *"bila perceraian terjadi, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"*, dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat dalam amar, yang dibenarkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun penguasaan terhadap anak ada pada Penggugat, Majelis Hakim menegaskan bahwa penguasaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat terhadap anak yang tidak berada dalam pengasuhan Penggugat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, di antaranya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor:1 Tahun 1974 tersebut, lagipula dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor:1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Dalam penjelesannya ditegaskan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang "kekuasaan terhadap anak", tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya sehingga untuk pengasuhan tersebut haruslah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ke-4 (empat) adalah berdasar dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yaitu "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat di dalam register yang dipentukukkan untuk itu , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai hukum tetap" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut terjadi dan didaftarkan di Kabupaten Klungkung maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-5 (lima) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya oleh karena itu petitum ke- 1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Ni Putu Budiadini) dan Tergugat (I Komang Agus Yudana) yang telah dilangsungkan secara Adat Desa Sulang Dusun Sulang di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama (Ida Pedanda Gede Ketewel), pada tanggal 1 September 2007 di Desa Sulang Dusun Sulang dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Mei 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5150-KW-14052014-0027 adalah sah;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Ni Putu Budiadini) dan Tergugat (I Komang Agus Yudana) putus karena perceraian;
5. Menetapkan penguasaan terhadap anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Ni Kadek Naura Cantika Putri yang lahir di Klungkung pada tanggal 20 September 2017;Ada pada Penggugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk menengok, memberikan kasih sayangnya dan memberi nafkah kepada anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa** tanggal **5 Nopember 2019** oleh kami, **Ni Made Oktimandiani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu**

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyuni, S.H.,M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, juga oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh I Nyoman Darmo Wijogo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Andrik Dewantara, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	Rp.	25.000,00
7. Panggilan	Rp.	200.000,00
8. PNBP	Rp.	10.000,00
9. Pemb.Putusan	Rp.	100.000,00 +
Jumlah	Rp.	441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Srp